

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA  
PEMBAJAKAN KARYA FOTOGRAFI DI DUNIA MAYA**

**SKRIPSI**

Skripsi Penelitian Untuk Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



**Diajukan oleh:**

**RESTU NAUFAL VANJEKA**

**NIM: 30301900291**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA  
PEMBAJAKAN KARYA FOTOGRAFI DI DUNIA MAYA**



**Diajukan oleh :**

**RESTU NAUFAL VANJEKA**

**NIM : 30301900291**

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

**Dr. Denny Suwondo, SH., M.H.**

**NIDN. 0617106301**

Tanggal,.....

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAJAKAN**

**KARYA FOTOGRAFI DI DUNIA MAYA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Restu Naufal Vanjeka**

**30301900291**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Anggota 1

Anggota 2



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Restu Naufal Vanjeka

NIM : 30301900291

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

**Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Pembajakan Karya Fotografi  
Di Dunia Maya**

adalah hasil karya sendiri, judul tersebut belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) ataupun universitas lain serta belum pernah ditulis maupun diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dirujuk dalam daftar pustaka. Karya tulis ilmiah ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam karya tulis ilmiah ini milik saya.

Semarang,

2022

Restu Naufal Vanjeka

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Restu Naufal Vanjeka

NIM : 30301900291

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : JL Serayu 44 RT 05/RW 07 Kel. Kebondalem Kec. Pemalang .....  
...Kab. Pemalang

No. Hp/Email : 085229781313/[resnavinjeka@gmail.com](mailto:resnavinjeka@gmail.com)

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertai\*  
dengan judul:

### **Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Pembajakan Karya Fotografi**

#### **Di Dunia Maya**

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihkan mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasi di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang,

2022

Restu Naufal Vanjeka

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

- Niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat (Q.S. Al-Mujadalah layat 11)

### Skripsi Ini Aku Persembahkan :

1. Bapak, Ibu, serta adik-adikku yang selalu memberikan doa, dukungan serta motivasi.
2. Almamater Fakultas Hukum UNISSULA Angkatan 2019.



## KATA PENGHANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulis skripsi ini yang berjudul “tinjauan yuridis penyelesaian sengketa pembajakan karya fotografi di dunia maya.”

Penulis skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayanti S.H., M Hum., selaku Wakil Dekan I dan Bapak ...Dr. Arpangi S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
4. Bapak Dr. Ahmad Arifulloh, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntutan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.

6. Ayah dan Ibu yang dengan segala do'a dukungan dan kasih sayangnya telah memberikan semangat sepenuhnya baik moril maupun materil pada penulisan selama menuntu Ilmu di Fakultas Hukum Unissula .
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu selama mengikuti proses perkuliahan.
8. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum angkatan 2019 Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu terimakasih atas bantuan , motivasi, dan kesan-kesannya.

Penulisan sangat menyadari bahwa skripsi ini baik isi maupun pembahasannya masih jauh dari kata sempurna , untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pihak sangat diharapkan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis, perkembangan terhadap studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf sebesar-besarnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh***

Semarang, 2022  
Penulis

Restu Naufal Vanjeka



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGHANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xi
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan Hukum .....	13
Bab II Tinjauan Pustaka.....	16
A. Hak Cipta menurut Hak Kekayaan Intelektual.....	16

1. Pengertian dan kedudukan hak cipta .....	16
2. Pembatasan Hak Cipta .....	18
3. Mekanisme Pencatatan Hak Cipta .....	19
4. Jangka Waktu Hak Cipta.....	21
B. Tentang Fotografi.....	22
C. Hak Cipta Menurut Fatwa MUI.....	31
<b>Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan .....</b>	<b>33</b>
A. Pengaturan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terkait Privasi Pencipta Terhadap Pelanggar Hak Cipta Karya Fotografi Di Dunia Maya .....	33
B. Penyelesaian Tentang Permasalahan Karya Fotografi Yang Berada Di Dunia Maya .....	33
<b>Bab IV Penutup.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>

## ABSTRAK

Maraknya pembajakan sebuah karya fotografi yang ada di dunia maya hal ini masuk kedalam Hak Cipta yang mana sudah merugikan hak moral dan hak ekonomi seorang pencipta karya. Pembajakan dalam hal ini meliputi pencurian sebuah karya, memodifikasi suatu karya, dan penggandaan sebuah karya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai upaya penyelesaian tentang permasalahan karya fotografi yang berada di dunia maya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif-analisis. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka pada jurnal dan buku. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hak moral sangatlah penting untuk diperhatikan sebab hak moral sama saja artinya menghargai sebuah ciptaan seorang fotografer. Bukan hanya hak moral saja yang perlu diperhatikan tetapi hak ekonomi juga perlu diperhatikan sebab hak ekonomi sangatlah merugikan seorang fotografer, dikarenakan sebuah karya fotografer yang diambil oleh orang ataupun kelompok tidak dikenal dan dijadikan sebagai bahan promosi itu juga sangat merugikan penyelesaian sengketa pembajakan karya fotografi yang berada di dunia maya ini lebih menggunakan penyelesaian sengketa non litigasi yang dimana seorang pembajak karya biasanya tidak mengetahui sumber dari karya foto tersebut, hal ini disebabkan karena dunia maya itu sangat lah luas semua bisa dilihat dan didapatkan dengan mudah dengan mengesave suatu karya. Maka dari itu permasalahan seperti ini diselesaikan melalui non litigasi dengan dibicarakan secara baik-baik tanpa melalui jalur hukum.

**Kata kunci :** *penyelesaian, pembajakan, karya fotografi*

## ABSTRACT

*The rise of piracy of a photographic work in cyberspace is included in Copyright which has harmed the moral rights and economic rights of a creator of works. Piracy in this case includes stealing a work, modifying a work, and duplicating a work. This study aims to find out and analyze the efforts to solve the problems of photographic works in cyberspace.*

*This research uses a juridical approach. normative with research specifications using descriptive-analysis. Research data sources using secondary data in the form of primary legal materials. secondary legal material. and tertiary legal materials. Data collection techniques using literature on journals and books. The data analysis technique used in this study uses descriptive methods.*

*The results of the study can be concluded that moral rights are very important to pay attention to because moral rights mean the same as respecting a photographer's creation. It is not only moral rights that need attention, but economic rights also need attention because economic rights are very detrimental to a photographer, because a photographer's work taken by an unknown person or group and used as promotional material is also very detrimental to resolving disputes over piracy of photographic works that are in cyberspace, it prefers to use non-litigation dispute resolution where a pirate usually does not know the source of the photo work, this is because cyberspace is very broad, everything can be seen and obtained easily by saving a work. Therefore, problems like this are resolved through non-litigation by discussing it properly without going through legal channels.*

**Keywords: settlement, piracy, photographic works**

## **Bab I**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang mempunyai beragam etnik, suku, bangsa, budaya, dan agama serta kekayaan yang melimpah di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sebagai potensi negara ini, semua itu memerlukan adanya perlindungan yang memadai terhadap kekayaan intelektual khususnya ciptaan dan produk hak terkait yang lahir dari keragaman dan kekayaan tersebut. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan program komputer.<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual secara umum dapat digolongkan kedalam dua kategori utama, yaitu Hak Cipta dan Hak kekayaan Industri. Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut HKI adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HKI juga dapat diartikan sebagai hak bagi seseorang karena telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Objek atau hal-hal yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual daya pikir manusia. Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa: pengetahuan, seni, sastra, teknologi

---

<sup>1</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, Materi Baru dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Negara Hukum, 2015, Vol 6, No. 1, hlm 94.

dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan pikiran.<sup>2</sup>

Hak cipta merupakan salah satu bidang penting dari HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta seperti karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari, lagu, dan film atau sinematografi. Karya-karya tersebut diciptakan oleh penciptanya baik secara sendiri maupun orang lain.<sup>3</sup> Hak Cipta melindungi semua jenis karya seni yang salah satunya yaitu fotografi. Fotografi mengalami perkembangan yang begitu cepat terutama di Indonesia.

Karya fotografi dihasilkan dengan alat yang bernama kamera. Semua bisa dengan mudah menghasilkan karya fotografi karena *gadget* zaman sekarang sudah dibekali kamera, maka dari itu semua yang memiliki *gadget* dapat menghasilkan karya fotografi. Fotografi merupakan proses melukis cahaya dengan menggunakan media kamera yang memanfaatkan sumber cahaya. Orang yang membuat karya fotografi yaitu fotografer. Pada masa sekarang ini orang-orang dengan mudah menunjukkan hasil karyanya lewat internet yang dimana internet dengan cepat memberikan informasi kesemua orang yang ada diseluruh dunia.

Kehadiran internet sebagai sebuah fenomena kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya percepatan globalisasi dan lompatan besar bagi penyebaran informasi dan komunikasi diseluruh dunia.<sup>4</sup> Penggunaan internet sebagai media

---

<sup>2</sup> Rooseno Harjowidigdo, Mengenal Hak Cipta Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm 13

<sup>3</sup> Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Rajawali Pers, Jakarta 2011, hlm 11.

<sup>4</sup> Yusran Isnaini, Hak Cipta dan Tantangannya DI Era Cyber Space, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 1

informasi ini dengan mudah menyebarkan sebuah foto maupun artikel yang dapat diduplikat dan diperbanyak, hal ini dengan sangat mudah dipraktekan hanya menggunakan satu klik pada internet yang mana langsung tersebar. Hal ini tidak heran jika internet dinamakan sebagai lautan informasi yang memiliki banyak muatan hak milik intelektual, khususnya hak cipta. Kehadiran internet saat ini sebagai sebuah kemajuan globalisasi yang mana di dalamnya ada sisi positif dan sisi negatifnya. Dari sisi negatif yang dimaksud ini yang berkaitan dengan kejahatan didunia maya. Semakin majunya kehidupan masyarakat maka kejahatan juga ikut maju.

Untuk itu diperlukan wadah yang dapat mendukung dan melindungi ide-ide kreatif tersebut. Di tingkat internasional organisasi yang mewadahi bidang HKI (hak kekayaan intelektual) yaitu WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Aspek teknis juga menjadi faktor yang sangat dominan dalam perlindungan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Perkembangan teknologi informasi dan teknologi digital saat ini telah membuat memungkinkan informasi menyebar dengan mudah dan cepat ke seluruh penjuru dunia. Pelanggaran atas karya berhak cipta, dalam hal ini karya seni fotografi, adalah hal yang biasa dan khususnya berkaitan dengan kepemilikan hak. Padahal, status kepemilikan foto tersebut sudah jelas. Dengan kata lain, orang yang pertama kali menciptakan dan mempublikasikan karya tersebut, dalam hal ini fotografer. Hukum bertujuan untuk melindungi karya intelektual agar kreativitas masyarakat dapat berkembang dengan terus menerus.

Maka dari itu undang-undang hak cipta secara tegas mengatur tentang hak-hak yang melekat kepada pencipta berkaitan dengan ciptaannya seperti hak untuk memperbanyak suatu karya cipta, hak untuk mengumumkan karya cipta kepada publik, dan lain-lain. Pengaturan ini membawa konsekuensi tersendiri sehingga orang lain yang secara melawan hukum dan tanpa hak dilarang untuk melaksanakan hak-hak yang boleh dinikmati dan dilaksanakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Prinsip-prinsip ini merupakan prinsip-prinsip utama yang dapat diaplikasikan kedalam lingkup pelanggaran hak cipta di jaringan internet.<sup>5</sup>

Undang-undang hak cipta juga mengatur mengenai batasan-batasan tertentu yang membebaskan seorang dari pelanggaran hak cipta. Misalnya, pengutipan dianggap bukan pelanggaran jika disebutkan sumbernya secara jelas, penggandaan karya cipta tertentu untuk kepentingan pendidikan juga dianggap bukan pelanggaran oleh Undang-Undang hak cipta.<sup>6</sup>

Pada pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur tentang ciptaan yang dilindungi salah satunya adalah fotografi. Di dalam Pasal 12 membahas tentang hak ekonomi atas potret (karya fotografi atas potret manusia). Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah pada Pasal 115 bahwa dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Karya fotografi yang diupload pada dunia maya yang tertuju instagram, instagram disini karna situs ini yang memuat gambar dan video maka dari itu para

---

<sup>5</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, P.T. Alumni, Bandung, 2002, hlm 163.

<sup>6</sup> Ibid, hlm 164



fotografer banyak yang mengunggah keinstagram hasil karyanya hal ini bertujuan agar karyanya dapat dilihat oleh banyak orang tapi yang ditakutkan fotonya itu dicuri orang. Nah disini karya cipta fotografi dalam instagram sudah diatur dalam pasal 40 ayat(1) huruf k UU Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang dimana Pasal 28 Undang-Undang Hak Cipta jelas mengatakan, setiap karya cipta mengandung hak moral dan hak ekonomi bagi penciptanya. Hak moral itu melekat, tidak bisa dihapuskan, seseorang atau badan hukum tidak bisa begitu saja menggunakan karya orang lain tanpa seizin penciptanya. Apalagi kemudian sengaja mengubah atau menghilangkan nama penciptanya diganti dengan nama orang lain.

Ketika seseorang melakukan pengunduhan karya fotografi tanpa ijin dari pemilik karya, walaupun hal ini sudah sering dilakukan akan tetapi dari sisi hukum akan ada akibat hukumnya dan bahkan menimbulkan sanksi. Negara telah melindungi karya cipta fotografi, melalui pasal 1365 jo 1367 KUHPer, Pasal 25 UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 ayat (1) huruf k dan Pasal 59 UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika No 14 Tahun 2015 dan No 26 Tahun 2015. Akibat hukum apabila seseorang melakukan pengunduhan tanpa ijin maka berdasarkan pasal 113 UU Hak Cipta, dapat dipidana maksimal 4 tahun penjara dan /atau denda maksimal 1 Milyar, berdasarkan Pasal 48 UU ITE pidana penjara 8-9 tahun dan/atau dengan 2M.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Shabilla Nur Aisyah, Akibat Hukum Pengunduhan Karya Cipta Fotografi Dalam Media Sosial Instagram Dan Perlindungannya, Vol 21, 2020.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Pembajakan Karya Fotografi Di Dunia Maya”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hak moral dan hak ekonomi terkait privasi pencipta terhadap pelanggar Hak Cipta karya fotografi di dunia maya?
2. Bagaimana penyelesaian tentang pembajakan karya fotografi di dunia maya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami hak moral dan hak ekonomi terkait privasi pencipta terhadap pelanggar hak cipta karya fotografi di dunia maya.
2. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian pembajakan karya fotografi yang berada di dunia maya.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis

### 1. Secara teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan informasi dalam segi hukum khususnya pada Hak Kekayaan Intelektual yang membahas hak cipta karya fotografi yang berada pada dunia maya dan dapat memberikan referensi untuk penelitian hukum berikutnya

### 2. Secara praktis

#### a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para peminat hukum perdata dan praktisi hukum bisnis dalam menganalisis tentang pelanggaran dalam hak cipta terkait karya fotografi dan diharapkan menjadi masukan bagi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) agar lebih mensosialisasikan hak cipta fotografi ke khalayak umum dan Dewan Pers ke seluruh media online.

#### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan serta berharap dapat dijadikan landasan atau acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum terhadap hak cipta khususnya fotografi melalui internet dan mematuhi setiap aturan yang sudah ditetapkan baik dalam hukum Islam maupun undang-undang.

## E. Terminologi

Terminologi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah peristilahan tentang kata-kata, dalam hal ini penulis akan menerangkan maksud kata demi kata yang akan banyak dibahas, antara lain :

1. Sengketa disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan pendapat dan perkara di pengadilan.<sup>8</sup>
2. Pembajakan atau yang disebut *piracy*, adalah penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas objek ciptaan yang dilindungi undang-undang. Objek ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>9</sup>
3. Karya fotografi yakni sebuah kegiatan atau proses menghasilkan suatu seni gambar/foto melalui media cahaya dengan alat yang disebut kamera dengan maksud dan tujuan tertentu. Fotografi merupakan salah satu bentuk karya seni dari seorang yang bernama fotografer, karya fotografi telah diatur dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>10</sup>
4. Pengertian dunia maya (*cyber space*) adalah sebuah tempat dimana kita berada ketika kita mengarungi informasi global interaktif yang bernama

---

<sup>8</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 1037.

<sup>9</sup> Nahrowi, Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektua, Vol 1, No 2, 2014

<sup>10</sup> Solehodin, Solehodin, Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Yang Diunggah Di Media Sosial Atau Jejaring Internet, Jatishwara, Vol 6, No 2, 2020

internet. Istilah ini pertama kali digunakan oleh William Gibson dalam sebuah novel fiksi ilmiahnya yang berjudul *Neuromancer*.<sup>11</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan strategi utama dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Pada dasarnya sesuatu yang dicari dalam penelitian ini tidak lain adalah “pengetahuan” atau lebih tepatnya “pengetahuan yang benar”, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.<sup>12</sup> Untuk mempermudah menyelesaikan penyusunan skripsi ini agar dapat memenuhi kriteria sebagai tulisan ilmiah diperlukan data yang relevan. Maka upaya pengumpulan data yang diperlukan itu, maka diterapkan metode pengumpulan data sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis. Dalam pendekatan hukum yuridis yang dilakukan adalah mengkaji peraturan perundang-Undangan (*statute approach*), buku-buku, dan jurnal (*library research*) yang berhubungan dengan penelitian ini dan menggabungkan dengan unsur-unsur normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang diberlakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Tipe penelitian ini adalah penelitian

---

<sup>11</sup> Agus Raharjo, *Cyber Crime* : pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi, PT. Citra Bakti, Bandung, 2002, hlm 4

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 27-28

hukum perspektif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.<sup>13</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belakang.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.<sup>15</sup>

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mana artinya data sebelumnya telah diolah oleh orang lain. Data sekunder ini antara lain : dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian, hasil interview, dan lain-lain.

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Cet. IV, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 9

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 13

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 27-28

Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berifat autotiratif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.<sup>16</sup> Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Nah dalam penelitian ini yang termasuk dalam bahan hukum primer yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2005, hlm 140

6) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat tetapi membahas atau menjelaskan topik terkait dengan penelitian berupa :

- 1) Buku-buku ilmiah tentang hukum yang akan dibahas penelitian diatas.
- 2) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian diatas.
- 3) Makalah hukum yang berkaitan dengan penelitian diatas.
- 4) Artikel hukum atau karya tulis hukum yang berkaitan dengan penelitian diatas.
- 5) Situs internet yang resmi yang bisa menjadi bahan dalam penelitian tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, KBBI, dan lain-lain.



#### 4. Metode Pengumpulan data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

##### a. Penelitian keperustakaan

Untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian judul skripsi yang saya ambil dan agar permasalahan yang ada dapat terbantu dalam pengerjaannya maka penelitian perpustakaan dapat diperoleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, dan juga perpustakaan pusat kampus Universitas Islam Sultan Agung Semarang

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagai besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan, laporan, dan foto.<sup>17</sup> Dalam dokumentasi ini bisa digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan pelanggaran karya fotografi.

#### G. Sistematika Penulisan Hukum

Pada bagian ini untuk memberikan sebuah gambaran menyeluruh dari penelitian hukum ini, maka penelitian ini dibagi menjadi 4 bab dan didalam tiap-tiap bab memberikan pembahasan yang sudah disesuaikan ruang lingkupnya masing-masing. Maka skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Ibid.

## BAB I : PENDAHULUAN

Penelitian ini berisi Pendahuluan dan Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian yang berisi (Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data), Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas lebih dalam mengenai Hak Cipta menurut Hak Kekayaan Intelektual, terdiri pengertian dan kedudukan hak cipta, pembatasan hak cipta, mekanisme pencatatan hak cipta, jangka waktu hak cipta. Berikutnya membahas tentang tinjauan umum fotografi yang terdiri dari fotografi komersial dan fotografi non komersial, perbedaan antara potret dan fotografi. Selanjutnya membahas mengenai hak cipta menurut fatwa MUI.

## BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang hasil penelitiannya yaitu bagaimana pengaturan terkait hak moral dan hak ekonomi terkait privasi pencipta karya fotografi dan bagaimana penyelesaian tentang sengketa pembajakan karya fotografi yang berada di dunia maya.

#### BAB IV : PENUTUPAN

Bagian penutupan merupakan bagian akhir dalam penelitian hukum yang berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab diatas.



## Bab II

### Tinjauan Pustaka

#### A. Hak Cipta menurut Hak Kekayaan Intelektual

##### 1. Pengertian dan kedudukan hak cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian diantara beberapa cabang dari Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*). Istilah hak cipta yang dikenal adalah hak pengarang sesuai dengan terjemahan *harfiah* bahasa Belanda, *Auteursrecht*. Baru pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2, Oktober 1951 di Bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang menyempitkan pengertian hak cipta.<sup>18</sup> Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Di Inggris, penggunaan istilah *copyright* dikembangkan untuk melindungi penerbit, bukan untuk melindungi si pencipta, dengan perkembangan hukum dan teknologi perlindungan juga diberikan kepada pencipta, dan cakupan hak cipta diperluas, tidak hanya buku, tetapi karya cipta lainnya.<sup>19</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

---

<sup>18</sup> Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Alumni, Bandung, 2009, hlm 111.

<sup>19</sup> Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 1.

peraturan perundang-undangan. Pencipta ialah seorang atau beberapa orang, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan ialah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Pada umumnya dalam hak cipta terkandung hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*) dari pemegang hak cipta. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta. Hak ekonomi ini berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh dirinya sendiri, atau karena digunakan oleh pihak lain berdasarkan lisensi yang diberikan. Selanjutnya yang dimaksud dengan hak cipta mengandung hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi penemu atau pencipta.

Di samping itu, berbicara mengenai masalah sifat dasar hak cipta maka perlu diketahui bahwa pada dasarnya hak cipta ini merupakan hak mutlak atas suatu benda atau biasa disebut sebagai hak kebendaan dalam kondisi yang tidak berwujud (*intangible right*) dan sangat pribadi, sehingga orang lain yang akan menggunakannya wajib mendapatkan izin atau lisensi.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Arif Lutviansori, Hak Cipta dan Perlindungan Foklor Di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 71.

## 2. Pembatasan Hak Cipta

Mengenai permasalahan ciptaan yang dilindungi, secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah disinggung. Selengkapnya ketentuan ini merinci beberapa bagian ciptaan yang dilindungi hak ciptanya, yakni: (a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi; potret; karya sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; Permainan video; dan Program Komputer.

Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi: (Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;

- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Ada pun hal-hal yang tidak termasuk hak cipta adalah hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan kitab suci atau simbol keagamaan (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan adalah: Ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, Ciptaan yang tidak orisinal, Ciptaan yang bersifat abstrak, Ciptaan yang sudah merupakan milik umum, Ciptaan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Hak Cipta.

### 3. Mekanisme Pencatatan Hak Cipta

Secara praktik untuk menghindari berbagai macam masalah hukum seperti sengketa maka ada baiknya seorang pencipta mendaftarkan karya ciptaanya. Pendaftaran hak cipta yang kini telah diubah istilahnya menjadi Pencatatan, dapat dilakukan melalui beberapa alternatif, yaitu : Secara langsung kepada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM di Jl. H.R.

Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan 12940, melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di seluruh Indonesia dan melalui konsultan hak kekayaan intelektual.

Pencatatan dapat dilakukan dengan melalui permohonan. Menurut Pasal 67 UUHC Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang yang secara bersama-sama yang hak atas suatu ciptaan atau produk hak terkait. Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut dan badan hukum, permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.

Berikut bagaimana tata cara pendaftaran hak cipta berdasarkan Pasal 66 UUHC yaitu Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri. Permohonan sebagaimana dimaksud dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait dan membayar biaya. Hal pemeriksaan dalam pendaftaran hak cipta dilakukan oleh menteri.

Keputusan menerima atau menolak permohonan wajib diberikan dalam 27 waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Berikut ini adalah persyaratan pencatatan hak cipta fotografi perorangan yang dilakukan secara langsung kepada



Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM: mengisi formulir pencatatan lalu melampirkan contoh ciptaan berupa selebar foto atau beberapa lembar foto yang akan didaftarkan hak ciptanya, selanjutnya melampirkan dokumen pendukung seperti identitas pemohon dan bukti kewarganegaraan, surat kuasa khusus apabila melalui kuasa, surat pernyataan kepemilikan hak cipta setelah itu, membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Hebus Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).<sup>21</sup>

#### 4. Jangka Waktu Hak Cipta

Pemberlakuan perlindungan hukum hak cipta pada pelaksanaannya memiliki jangka waktu perlindungannya. Masa perlindungan ini diberikan untuk memberikan kepastian hukum sampai kapan suatu ciptaan atau karya intelektual tersebut dapat dijamin perlindungannya dan dapat ditindak atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ciptaan tersebut.

Dalam hal ini hak moral tak bisa dialihkan kepada orang lain. Sedangkan untuk Hak Ekonomi khususnya bagi karya cipta fotografi, sudah diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan Karya fotografi; Potret; karya sinematografi; permainan

---

<sup>21</sup> Departemen Kehakiman R.I Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek, Buku Panduan di Bidang Hak Cipta, Pengayoman, Jakarta, 1993, hlm. 17.

video; Program Komputer; perwajahan karya tulis; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Perlindungan Hak Cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

## **B. Tentang Fotografi**

Fotografi merupakan proses melukis dengan merekam pantulan cahaya yang ditangkap melalui alat yang bernama kamera. Ada beberapa jenis-jenis fotografi diantaranya :

### **1. Fotografi Komersial dan Fotografi Non Komersial**

Fotografi Komersial merupakan foto yang mempunyai nilai jual dan fotografi yang dibuat berdasarkan tujuan komersil seperti iklan produk, poster, dan lain lain yang akan mendapatkan bayaran dari perusahaan yang menyewa jasa tersebut. Dalam fotografi komersial biasanya akan dibantu oleh pengarah style dari perusahaan, sebagai fotografer juga harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan pengarah style agar mencapai konsep yang dimaksud dengan baik dan sesuai dengan keinginan yang dituju

Fotografi komersial itu biasanya meliputi : Fashion, Still Life fotografi, food fotografi, foto produk, arsitektural dan Potret dan Wedding fotografi.<sup>22</sup>

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang baik pribadi atau Badan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pada fotografi komersial, struktur pasarnya dapat dilihat dari variasi strategi bisnisnya yang dapat dibagi menjadi 3 yaitu (1) *low volume high price*, para pemainnya relatif lebih sedikit dan eksklusif karena harga yang ditawarkan memang cukup tinggi. Tingginya harga yang ditawarkan biasanya karena pemain di kelas ini telah memiliki reputasi baik yang cukup lama, dan memiliki diferensiasi teknik atau produk (dalam bentuk hasil foto ataupun jasa) yang sulit disaingi para pemain lain. Harga yang ditawarkan di kelas ini berkisar di atas 50 juta rupiah. Bahkan saat ini ada yang menawarkan harga paket fotografi perkawinan hingga ratusan juta rupiah. (2) *mid volume mid price*, pemainnya relatif lebih banyak daripada pasar *low volume high price*, namun tidak sebanyak *high volume low price*. Harga menengah ini dikarenakan reputasi yang dimiliki bisnis fotografi tersebut belum lama atau diferensiasi produknya tidak terlalu unik. Harga yang ditawarkan pada pasar menengah ini berkisar antara belasan hingga puluhan juta rupiah dan (3) *high volume low price*, pemain pada pasar *high volume low price* biasanya diisi para pemain baru dan pemain lama yang memang menasar pada pasar yang besar. Para pemain baru ini biasanya

---

<sup>22</sup> “ Commercial Photography’, Jenis Dari Fotografi Komersial , <https://www.soocaphoto.com/ccommercial-photography-jenis-dari-fotografi-komersial/> diakses tanggal 13 november 2022 pkl. 10.45.

didominasi fotografer yang mulai beralih dari fotografi amatir ke fotografi profesional. Fotografi yang tadinya hanya sebagai hobi kemudian dikembangkan menjadi sumber penghasilan. Dalam tahap ini, tentunya fotografer masih dalam usaha membangun reputasinya.

Ketiga jenis bisnis fotografi tersebut dapat secara gamblang memperlihatkan struktur pasar di dalam ruang lingkup fotografi komersial. Terlihat bahwa semakin rendah volumenya, maka semakin rendah pula persaingannya. Strategi bisnis tersebut dapat dilakukan bidang fotografi mana pun seperti jasa fotografi perkawinan, fotografi produk komersial, fotografi *event*, atau jasa studio foto. Di pasar ini terjadi persaingan sempurna karena jumlah pemain dan juga permintaannya sangat banyak, tetapi bisa dilihat persaingan terbanyak ada di fotografi perkawinan.

Fotografi non komersial adalah suatu tindakan fotografi yang tidak tertuju untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Fotografi non komersial ini lebih tertuju untuk hobi, disimpan untuk pribadi ataupun digunakan untuk pembelajaran dalam fotografi. Fotografi non komersial memiliki manfaat yang besar contohnya memfoto sebuah objek wisata dan mengunggah ke dunia maya maka secara otomatis memberikan sebuah komunikasi ke masyarakat luas bentuk sebuah bangunan tempat wisata yang difoto itu bagus yang memberikan daya pikat pengunjung untuk datang ke tempat wisata tersebut.

## 2. Perbedaan antara potret dan fotografi

Potret adalah lukisan, foto, patung ataupun karya seni yang memperlihatkan suatu wajah ataupun ekspresi merupakan hal yang utama. Dimaksudkan untuk menampilkan personalitas, dan juga kadang perasaan seseorang. Untuk alasan tersebut, maka potret pada umumnya bukanlah foto spontan (snapshot), namun komposisi seseorang dalam kondisi diam dan dipersiapkan. Sebuah potret seringkali menampilkan seseorang yang melihat langsung ke pelukis atau fotografer, dengan tujuan yang berkaitan antara subyek dengan yang melihat potret tersebut.

Potret terdiri dari environmental portrait dan close-up/headshot. Environmental portrait yaitu potret yang merekam lingkungan hidup subjek, sedangkan close-up/ headshot adalah potret yang hanya wajah saja. Selain itu terkait subjek yang ada dalam potret juga terdiri dari potret yang lebih dari satu orang dan potret diri.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat 10 Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia, hal ini menandakan bahwa definisi potret menurut Undang-Undang Hak Cipta merupakan karya fotografi dengan subjek didalamnya berupa wajah manusia. Oleh karena itu, apabila foto atau potret milik kita, yang digunakan oleh orang lain tanpa seizin pemilik, sehingga membawa manfaat ekonomi bagi orang lain, dapat diartikan orang tersebut telah merugikan kita sebagai pemegang hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta, hal ini sesuai dengan Pasal 12 UU Hak Cipta yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
- (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa karya fotografi merupakan semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Apabila dalam penjelasan sebelumnya dinyatakan bahwa potret dapat berupa lukisan, foto atau patung, maka yang dimaksud potret dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah potret dalam bentuk foto hasil karya fotografi.

Karya fotografi merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UU Hak Cipta"). Yang dimaksud dengan "karya fotografi" sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan atau intisari dari kreativitas meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Perlindungannya berlaku selama 50 (lima

puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.<sup>23</sup> Karya fotografi merupakan semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Dalam fotografi terdapat tujuan dan hakekat yaitu adalah komunikasi. Suatu karya fotografi dapat disebut memiliki nilai komunikasi ketika dalam penampilan subjeknya digunakan sebagai medium penyampaian pesan atau merupakan ide yang terekspresikan kepada pemirsanya sehingga terjalin suatu kontak pemahaman makna.<sup>24</sup>

Fotografi sebagai medium salah satu contohnya adalah sebagai media informasi dan media berkespresi. Fotografi sebagai media informasi maka memiliki hubungan dengan dunia jurnalistik, karena media informasi saat sekarang ini selalu menyertakan foto dalam setiap pemberitaannya, diantaranya seperti surat kabar atau koran. Karya fotografi dalam dunia jurnalistik memiliki nilai tersendiri, yaitu sebagai daya tarik bagi para pembaca sebelum membaca berita, maka sifatnya dalam sebuah berita fotografi adalah sebagai penunjang. Melalui fotografi juga mampu memberikan informasi secara singkat pada pembaca, hanya melalui sebuah foto maka para pembaca mengerti maksud informasi yang hendak disampaikan tanpa perlu menggunakan banyak kalimat untuk menjelaskan.

---

<sup>23</sup> “Risa Amrikasari”, Pembubuhan Watermark dalam Karya Fotografi sebagai Identitas Pencipta , <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t58d1ab9b36f6be/pembubuhan-iwatermark-i-dalam-karya-fotografi-sebagai-identitas-penciptaada> diakses tanggal 14 november 2022 pk1. 11.32.

<sup>24</sup> Soeprapto Soedjono, Tinjauan Yuridis Perbanyak Potret Tanpa Seizin Pihak yang Dipotret, Universitas Trisakti, Jakarta, 2007, hlm. 13.

Apabila potret terdiri dari environmental portrait dan close-up/headshot, serta potret yang lebih dari satu orang dan potret diri, fotografi terdiri dari beberapa jenis diantaranya yaitu :

a. Fotografi jurnalistik

Fotografi jurnalistik adalah fotografi yang bergerak pada bidang informasi yang memiliki unsur berita.

b. *Wedding* fotografi

*Wedding* fotografi adalah fotografi komersial yang bergerak untuk mendokumentasikan momen-momen pernikahan.

c. *Sport* fotografi

*Sport* fotografi adalah fotografi yang fokus dengan mengabadikan momen-momen acara olahraga.

d. *Modeling* fotografi

*Modeling* fotografi adalah spesialisasi memotret objek manusia yang menjadi model, pada umumnya digunakan untuk keperluan majalah atau iklan. Selain itu modeling photography juga ada yang dilakukan khusus untuk memotret model-model yang sedang bergaya di catwalk.

e. *Food* fotografi

*Food* fotografi adalah spesialisasi memotret makanan untuk kebutuhan promosi daftar menu restoran maupun dijadikan display buku-buku masakan.



f. *Landscape* fotografi

*Landscape* fotografi adalah fotografi yang objek utamanya memotret pemandangan.

g. *Macro* fotografi

*Macro* fotografi merupakan fotografi close-up atau jarak dekat, dengan objek utama adalah benda-benda yang kecil misalnya serangga, bunga, dan lain-lain.

h. *Street* fotografi

*Street* fotografi adalah jenis fotografi documenter secara fakta yang menampilkan objek foto dalam situasi terang didalam tempat-tempat umum, seperti jalan, taman, pantai, mall, konvensi politik dan pengaturan lainnya.

i. *Aerial* fotografi

*Aerial* fotografi merupakan spesialisasi pemotretan udara, banyak digunakan untuk survey, pemetaan, penggunaan tata ruang maupun pertanian. Disini juga mampu memperlihatkan keindahan serta luasnya area.

j. *Scientific* fotografi

*Scientific* fotografi merupakan spesialisasi fotografi untuk keperluan ilmiah. Jenis fotografi ini diperlukan misalnya pada penelitian mikrobiologi yang membutuhkan fotografi mikroskopik untuk memotret jasad renik yang terlihat melalui mikroskop.

k. *Astro* fotografi.

*Astro* fotografi merupakan spesialisasi khusus memotret bendabenda luar angkasa atau yang berhubungan dengan astronomi. Fotografi ini memerlukan perlengkapan khusus untuk dapat memotret bendabenda astronomi. Biasanya untuk melakukan pekerjaan ini menggunakan adapter dari kamera ke teleskop sehingga dapat mengambil gambar luar angkasa dengan kamera.

Perbedaan antara potret dengan fotografi adalah potret dapat diwujudkan dalam bentuk lukisan, foto, ataupun patung sehingga media yang digunakan tidak hanya kamera melainkan bisa melalui kanvas, batu dan lain-lain, berbeda dengan fotografi yang hanya melalui media kamera untuk menghasilkan sebuah foto. Namun, apabila dilihat dari kaca mata Undang-Undang Hak Cipta, maka yang dimaksud potret merupakan karya fotografi dengan objek manusia, hal ini berarti potret yang dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah potret yang dihasilkan melalui kamera dan dengan objek hanya berupa manusia. Dalam ketentuan tersebut definisi potret maka dipersempit.

Selain itu tujuan dari fotografi adalah komunikasi, sebagai medium menyampaikan pesan sehingga terjalin suatu kontak pemahaman makna. Berbeda dengan potret yang memiliki tujuan untuk merekam kepribadian seseorang. Hal tersebut kembali pada definisi karya potret yang terdapat pada Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta, yang menyatakan bahwa karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera, dengan ini maka tidak ada pembatasan terkait dengan objek karya fotografi. Sedangkan objek potret hanya manusia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku yaitu Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.

### C. Hak Cipta Menurut Fatwa MUI

Dalam fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 telah diatur mengenai pelanggaran dan sanksi hukum tentang hak cipta, termasuk didalamnya pelanggaran hak cipta fotografi di internet. Komisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pelanggaran terhadap hak cipta telah sampai pada tingkat sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat.

Dalam Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa': 29)"

Berkenaan dengan hak cipta fotografi bisa disamakan dengan hak kepengarangan (haq al-ta'lif) dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili menegaskan dalam kitab 'al-Fiqih 'al-Islami wa Adillatuhu yaitu berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh hukum Islam atas dasar kaidah istislah) tersebut, mencetak ulang atau menggandakan buku tanpa izin yang sah di pandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak kepengarangan; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan hukum Islam dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.<sup>25</sup>

Sesuai dengan ketetapan Fatwa MUI tersebut yang dimaksud dengan hak cipta dipandang sebagai salah satu huquq maliyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal (kekayaan). Sebagaimana mal (kekayaan), hak cipta dapat dijadikan obyek akad (al-maqud alaih), baik akad tabarru'at (non komersial), serta diwaqafkan dan diwarisi. Dalam putusan Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

---

<sup>25</sup> Agus Suryana, 2015, Hak Cipta Perspektif Hukum Islam, Al Mashlaha Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 3, No. 5, hal. 263.

### Bab III

#### Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### A. Pengaturan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terkait Privasi Pencipta Terhadap Pelanggar Hak Cipta Karya Fotografi Di Dunia Maya

Privasi merupakan suatu hal yang sangat penting baik bagi individu maupun lembaga atau instansi untuk berhadapan dan berinteraksi dengan individu lain atau lembaga lain. Penggambaran populer mengenai privasi antara lain adalah hak individu untuk menentukan apakah dan sejauh mana seseorang bersedia membuka dirinya kepada orang lain atau privasi adalah hak untuk tidak diganggu. Privasi merujuk padanan dari Bahasa Inggris *privacy* adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka.<sup>26</sup> Hal ini dapat disimpulkan bahwa, privasi adalah tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki oleh seseorang pada suatu kondisi atau situasi tertentu, dimana situasi yang dirasa sebagai privat atau tidak yang menentukan adalah subjektifitas dan kontrol (ruang interpersonal dan territorial) dari seseorang tersebut. Namun privasi pada zaman sekarang sangat erat kaitannya dengan kebebasan, karena pada era modern sekarang sangat mudah mendapatkan informasi apa lagi dalam dunia maya.

---

<sup>26</sup> Helmy Prasetyo Yuwinanto, 2011, Privasi Online dan Keamanan Data, Jurnal Unair, Vol. 2, No.2, hlm. 2.

Kebebasan termasuk suatu yang bersifat asasi, yang umumnya para ahli memiliki konsepsi yang sama bahwa kebebasan ada pada setiap insan. Secara ekripsi, kebebasan senantiasa ada batasan baik kelemahan yang bersifat internal maupun eksternal. Pada dasarnya kebebasan bukan berarti berbuat kehendak hati melainkan ada batasnya untuk mengakui dan menghormati hak dan kewajiban setiap manusia pada umumnya. Informasi telah mengenalkan suatu etika baru, bahwa setiap pihak yang mempunyai informasi memiliki naluri yang senantiasa mendesiminasikan kepada pihak lain, begitu pula sebaliknya. Teknologi informasi menjanjikan bahwa komunitas abad 21 akan memiliki jaringan komunikasi dan teknologi multi media sebagai tulang punggungnya.<sup>27</sup>

Perlindungan hak privasi dalam legislasi memungkinkan setiap orang untuk mengontrol pengumpulan, akses, dan penggunaan informasi pribadi yang berada di pemerintahan ataupun di korporasi. Namun, realitasnya tidaklah sesederhana itu karena ada hak untuk informasi juga memberikan perlindungan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan data yang ada di pemerintahan, termasuk data dan informasi pribadi.

Karena itu aspek perlindungan privasi saat ini menghadapi tantangan baru, khususnya dengan penggunaan dan penerapan teknologi. Teknologi memungkinkan terjadinya pengumpulan dan penyebarluasan informasi dan data pribadi termasuk informasi dan data pribadi yang sensitive. Dengan centang perenang pengaturan privasi dalam kaitannya dengan akses terhadap

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm 7.

informasi membuat warga Negara dalam posisi yang rentan terhadap serangan privasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan juga korporasi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah berinisiatif untuk menyusun Rancangan Undang - Undang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi (RUU PDIP). RUU PDIP ini disusun karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, penyelenggaraan, penyebarluasan data pribadi. Perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data dan pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data dan informasi pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya.<sup>28</sup>

Walaupun Rancangan Undang - Undang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi (RUU PDIP) masih dalam rancangan tetapi sudah ada peraturan yang melindungi data pribadi dari Kementerian Kominfo yaitu Permenkominfo Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PDPSE). Dalam implementasinya, aturan-aturan perlindungan data pribadi yang terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk di dalamnya komunikasi dan informatika, kemudian dirumuskan dalam sejumlah Permenkominfo, Permenkominfo yang terkait misalnya Permenkominfo Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PDPSE), juga Permenkominfo No. 21/2017 tentang Perubahan

---

<sup>28</sup> Anggara et al, Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2012, hlm. 4.

Kedua Atas Permenkominfo Nomor 12 tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Perlindungan data pribadi menurut Permenkominfo PDPSE meliputi perlindungan pada proses: perolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisisan; penyimpanan; penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan pemusnahan data pribadi.

Perlindungan atas data dan informasi seseorang menyangkut soal-soal hak asasi manusia. Persoalan perlindungan terhadap privasi atau hak privasi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran privasi yang dialami oleh orang dan atau badan hukum. Perlindungan privasi merupakan hak setiap warga negara, harus dihormati dan diberikan perlindungan. Termasuk konsepsi *Privacy Information (Security)* dimana sebuah informasi harus aman, dalam arti hanya diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja sesuai dengan sifat dan tujuan dari informasi tersebut.<sup>29</sup>

Pada dasarnya seluruh tubuh seseorang adalah milik dari orang tersebut juga. Oleh karena itu ia berkuasa penuh atas tubuhnya. Dengan tubuh itu, identifikasi diri seseorang akan semakin jelas. Tentunya selalu ada pengecualian tertentu yang ditentukan oleh hukum. Dan dalam hak cipta juga erat kaitannya dengan privasi, terutama dalam pengambilan potret seseorang atau mengambil karya fotografi.

---

<sup>29</sup> Helmy Prasetyo Yuwinanto, 2011, Privasi Online dan Keamanan Data, Jurnal Unair, Vol. 2, No.2, hlm. 2.



UU Hak Cipta menekankan bahwa potret diri seseorang tidak diperkenankan disebarluaskan apabila untuk kepentingan komersial. Itulah batasan hukumnya. Potret sebuah karya fotografi yang dihasilkan menggunakan kamera semuanya dilindungi sesuai dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf K dan I Undang-Undang No 28 Tahun 2014. Bahkan di ruang publik sekalipun juga terdapat hak cipta, misalnya terkait dengan karya arsitektur; seperti bangunan, gedung, atau benda lain yang serupa dengannya yang dapat diklasifikasi sebagai karya arsitektur yang dilindungi oleh undang-undang.<sup>30</sup> Pasal 50 UU Hak Cipta sudah menentukan bahwa: "Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan Negara".

Hak cipta bisa dibilang unik dan berbeda dari hak kekayaan intelektual lainnya. Sebab hak cipta mempunyai hak moral yang tidak dimiliki Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Contohnya, hal ini berbeda dengan hak milik industri yang untuk mendapatkan perlindungan atas hak eksklusifnya tersebut membutuhkan pendaftaran melalui prosedur yang telah ditentukan. Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan reward yang sesuai bagi para inventor mengingat pengorbanan yang harus mereka lakukan untuk menghasilkan sebuah ciptaan. Dan dalam hak cipta juga erat kaitannya dengan privasi, terutama dalam pengambilan potret seseorang atau mengambil karya

---

<sup>30</sup> "Anggara Suwaju", Memotret di ruang publik: antara privasi, hak cipta, dan etika, <https://beritagar.id/artikel/telatah/memotret-di-ruang-publik-antara-privasi-hak-cipta-dan-etika> diakses tanggal 13 desember 2022 pkl. 11.34.

fotografi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam mengambil foto pun harus yang sesuai dengan moral dan ketertiban umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa karya fotografi merupakan semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Apabila dalam penjelasan sebelumnya dinyatakan bahwa potret dapat berupa lukisan, foto atau patung, maka yang dimaksud potret dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah potret dalam bentuk foto hasil karya fotografi. Jika ada seseorang yang merasa terganggu di foto atau potret nya tidak mau disebarluaskan dan seorang pencipta tidak menuruti nya maka akan melanggar hak cipta tersebut. Selain itu, ada juga batasan etik yang juga penting diperhatikan. Meskipun potret diri seseorang tersebut untuk kepentingan non komersial dan dilakukan di ruang publik, sangat disarankan untuk meminta izin apabila memotret orang; apalagi jika orang tersebut sangat jelas dapat teridentifikasi.

Menurut pandangan penulis sebagai seorang fotografer, hak moral sangatlah penting untuk diperhatikan sebab hak moral sama saja artinya menghargai sebuah ciptaan seorang fotografer. Jika suatu karya fotografer dimodifikasi dengan menghapus detail-detail penting pada sebuah gambar hal ini akan merusak sebuah makna pada gambar tersebut, bisa saja karyanya ditambahkan dengan gambar yang mengandung kebohongan maka mengakibatkan dampak buruk kepada fotografer yang membuat karya tersebut. Hak moral juga perlu dipahami seorang fotografer saat memotret seseorang sebagai model pada foto, jika memang orang tersebut tidak mengizinkan untuk

difoto maka sebagai fotografer harus menghargai pendapatnya dengan tidak memfoto secara diam-diam, walaupun diluar sana banyak sekali seorang fotografer yang mengambil gambar secara diam-diam tetapi dengan catatan untuk tidak disalah gunakan ataupun memotret keburukan seseorang ini dapat merugikan seseorang yang telah difoto.

Dalam UUHC, penggunaan potret tanpa izin, selama bukan untuk tujuan komersil, diperbolehkan tetapi jika foto tersebut digunakan tidak untuk komersial tetapi untuk melecehan atau mencemarkan nama baik seseorang akan dijerat dengan Pasal 27 UU ITE yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Privasi perlindungan data pribadi di dalam media daring juga dilindungi oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 ITE. Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam UU ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal.

Terkait perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Pasal 26 UU ITE bahwa Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan

orang yang bersangkutan dan setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan sesuai yang tercantum dalam undang-undang.

Hak moral merupakan hak yang bersifat asasi dan abadi, maksudnya adalah apabila pemilikan atas hak cipta tersebut dipindahkan kepada pihak lain, maka hak moral tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Karena hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, kecuali dengan adanya wasiat atau sebab lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah pencipta. Pasal 5 ayat (1) UUHC, menyatakan Hak moral memberikan hak kepada pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Dalam konfigurasi hukum, hak moral mencakup dua hal besar yaitu hak *paternity* atau *right of paternity* dan *right of integrity*.<sup>31</sup> Hak untuk

---

<sup>31</sup> Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

mencantumkan atau menyebutkan nama pencipta dalam ciptaannya dan hak untuk menggunakan nama samaran dalam ciptaannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b merupakan right of paternity. Sedangkan right of integrity merupakan segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta, seperti yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e. Namun dalam perubahan tersebut, pada akhirnya hanya attribution rights (atau dikenal juga sebagai right of paternity) dan right of integrity yang kemudian diadopsi dalam Konvensi Bern sampai sekarang yang dikarenakan terdapat bantahan dari negara-negara penganut Common Law terhadap 2 (dua) hak yang lainnya. Sehingga, pada saat ini dalam Article 6bis Berne Convention menyatakan 3 substansi hak moral yang meliputi:<sup>32</sup>

- a. *The right to claim authorsip*; yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai pencipta. Hal itu dilakukan antara lain dengan menyebutkan atau mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya.
- b. *The right to object to any distortion, mutilation, or other modification of the work*; yaitu hak pencipta untuk menolak tindakan yang dapat mendistorsi, memotong atau menghilangkan sebagian dari ciptaan ataupun memodifikasi ciptaan secara sedemikian rupa sehingga merusak atau merugikan reputasi dan kehormatan pencipta.
- c. *The right to object other derogatory action in relation to the said work*; yaitu hak pencipta untuk menolak segala bentuk tindakan atau perlakuan

---

<sup>32</sup> Anastasya theresia puspasari, 2020, "Pengaturan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", Universitas Kristen Satya Wacana, hlm. 22

yang dapat mengganggu atau merendahkan kehormatan dan reputasi pencipta.

Berdasarkan penjelasan tersebut bentuk-bentuk hak moral baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ataupun menurut konfigurasi hukum, serta ketentuan dalam Konvensi Bern, maka pada dasarnya terdapat satu point yang sama dari penjelasan masing-masing ketentuan tersebut, yaitu adalah hak moral mempertahankan hak pencipta agar tidak terjadi perbuatan yang merugikan kehormatan atau reputasi dan berlaku seumur hidup.

Apabila foto atau potret milik seseorang yang digunakan oleh orang lain tanpa seizin pemilik, sehingga membawa manfaat ekonomi bagi orang lain, dapat diartikan orang tersebut telah merugikan kita sebagai pemegang hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta, hal ini sesuai dengan Pasal 12 UU Hak Cipta yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
- (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib

meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

Bahwa Pasal 12 UUHC yang ada saat ini hanya mengatur soal larangan penggunaan potret secara komersial (untuk kepentingan periklanan) tanpa persetujuan tertulis orang yang dipotret atau ahli warisnya. Selain itu, Pasal 43 huruf e juga mengatur bahwa penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang tidak bersifat komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Bukan hanya hak moral saja tetapi hak ekonomi juga perlu diperhatikan, penulis disini sebagai seorang fotografer yang sudah terjun dalam dunia fotografi bahwasannya hak ekonomi sangatlah merugikan seorang fotografer, dikarenakan sebuah karya fotografer yang diambil oleh orang ataupun kelompok tidak dikenal dan dijadikan sebagai bahan promosi sebuah produk, hal ini memberikan manfaat kepada orang ataupun kelompok yang mengambil karya seorang fotografer pada posisi ini hak ekonomi seorang fotografer telah direnggut. Adapun karya fotografi yang dicuri lalu dijual dan karya fotografi yang dicuri lalu dikutkan lomba, hal ini telah melanggar hak ekonomi yang menyebabkan kerugian dari seorang fotografer, karna fotografer yang membuat karya seharusnya mendapatkan hak ekonomi yang ada dalam sebuah karyanya. Hak ekonomi tidak hanya soal uang tapi kesenangan dan ilmu saat mendapatkan sebuah karya itu termasuk kedalam hak ekonomi. Maka dari itu jika foto dicuri, seorang fotografer merasakan kesal dengan usaha yang mereka tidak tahu dibalik sebuah karya tersebut.

Hak ekonomi dalam hak cipta adalah memberikan keuntungan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas karya yang mereka buat agar menghasilkan keuntungan. Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Hak ekonomi adalah :

Pasal 8 :

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal 9 :

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :
- a. penerbitan Ciptaan;
  - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. penerjemahan Ciptaan;
  - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
  - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  - f. pertunjukan Ciptaan;
  - g. Pengumuman Ciptaan;
  - h. Komunikasi Ciptaan; dan
  - i. penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.



Terkait jangka waktu, hak ekonomi perlindungannya dibatasi dalam waktu tertentu, berdasarkan pasal 59 Ayat (1) karya fotografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman berdasarkan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Hak Cipta tersebut sudah jelas bahwa penggunaan karya fotografi melekat dengan hak ekonomi pencipta maka dari itu penggunaan untuk mengambil manfaat ekonomi harus dengan izin dan jika tidak izin akan melanggar ketentuan hak cipta. Disebutkan dalam pasal 15 UUHC, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila disebutkan sumbernya yang hanya digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, serta penulisan kritik serta tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan wajar pencipta. Perbanyak ciptaan selain program komputer secara terbatas, pembuatan salinan cadangan program komputer demi kepentingan sendiri serta perubahan yang didasarkan pada pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur juga diperbolehkan dalam undang-undang. Tujuan penggunaan karya cipta tersebut dibenarkan dengan syarat harus disebutkan sumbernya.

Karya cipta yang digunakan untuk kepentingan pembelaan di dalam atau luar pengadilan, perbanyak guna keperluan tunanetra serta kepentingan perpustakaan atau pusat dokumentasi bersifat non komersial, pertunjukan atau pementasan non komersil juga dibenarkan oleh undang-undang sebagai pembatasan. Unsur terpenting yang disyaratkan undang-undang pada Pasal 15 adalah pencantuman sumber pada penggunaan karya cipta bersifat non

komersil atau semata-mata untuk kepentingan pribadi serta penggunaan karya cipta tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

## **B. Penyelesaian Tentang Pembajakan Karya Fotografi Di Dunia Maya**

Penyelesaian sengketa pembajakan fotografi itu dibagi menjadi 2 cara yaitu penyelesaian sengketa litigasi (melalui jalur pengadilan) dan penyelesaian sengketa non litigasi (melalui jalur diluar persidangan).

### **1. Penyelesaian sengketa melalui Litigasi**

Terkadang dalam proses interaksi tersebut yang tidak selamanya berjalan “mulus” akhirnya menimbulkan gesekan-gesekan masalah antara pihak-pihak yang berkepentingan. Umumnya hak cipta dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Media penyelesaian masalah dalam bidang kekayaan intelektual, biasanya dapat ditempuh dengan melalui dua jalan, yaitu melalui jalur pengadilan dan ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Jalur pengadilan biasanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa HKI yang bersifat terbuka dan tidak mengandung unsur rahasia, misalnya Hak Cipta, Merek, dan lain-lain, sedangkan ADR digunakan untuk menyelesaikan sengketa terhadap aspek kekayaan intelektual yang mempunyai unsur rahasia, misalnya Paten dan Rahasia Dagang. Berikut Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi (Di Pengadilan).

Berikut ini mekanisme penyelesaian bagi pencipta yang ingin mempertahankan haknya:<sup>33</sup>

a. Gugatan Perdata

Mekanisme ini diatur di dalam Pasal 100 UUHC. Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar. Hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Untuk penyelesaian sengketa melalui Pengadilan, tata cara gugatan telah diatur dalam pada Pasal 100-101 Undang-Undang Hak Cipta 2014 sebagai berikut.<sup>34</sup>

Pasal 100 :

- 1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.

---

<sup>33</sup> Abdul Atsar, Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 42.

<sup>34</sup> "Risa Amrikasari", Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5cd500ea71f99/mekanisme-penyelesaian-sengketa-kekayaan-intelektual> diakses tanggal 12 November 2022 pkl. 10.35

- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- 3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- 4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- 5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
- 6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Pasal 101 :

- 1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
- 2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.

- 3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- 4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

b. Tuntutan Pidana

Ketentuan pidana pelanggaran hak cipta diatur di dalam Pasal 112-118 UUHC. Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan bersama tuntutan pidana. Proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana sebelum dilakukan upaya pidana, UUHC yang baru mengharuskan dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu sebelum tuntutan pidana dilakukan (Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014). Berikut contoh ketentuan Pidana pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (Satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau

untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (Empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah). Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah). Di samping sanksi-sanksi yang telah disebutkan di atas yang telah diubah, perubahan lain yang dibilang mendasar, adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan. Itu artinya tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang Hak Cipta.

## 2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi

Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik

dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dan penyelesaian alternatif lainnya. Berikut jenis-jenis penyelesaian sengketa non litigasi:

a. Negoisasi

Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja.<sup>35</sup>

a. Mediasi

Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya

---

<sup>35</sup> Muryati, Dewi Tuti, dan B. Rini Heryanti, 2011, Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan, Jurnal Dinamika Sosbud, Vol. 3, No. 1, hlm. 56.

membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.<sup>36</sup>

b. Konsiliasi

Konsiliasi pada praktiknya hampir sama dengan mediasi, yang membedakan adalah kewenangan dari pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut. Pihak ketiga tersebut adalah Konsiliator. Pada mediasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak mematuhi keputusan yang diambil. Sedangkan, pada konsiliasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi keputusan yang diambil.<sup>37</sup>

c. Arbitrase

Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

---

<sup>36</sup> Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 10.

<sup>37</sup> Munir Fuady, Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 47-48.



Penyelesaian sengketa fotografi yang sering digunakan yaitu melalui non litigasi yang dimana mayoritas kasus fotografi berakhir damai. Sesuai dari pengalaman penulis jika ada karya foto dicuri maka seseorang yang mencuri foto akan langsung dihubungi oleh pencipta foto tersebut untuk menghapus unggahan karya foto miliknya, hal ini mungkin hanya terjadi kesalah pahaman karna dunia maya sangatlah luas dan tidak ada keterangan dalam foto siapa pencipta karya foto tersebut. Jika sampai terjadi pencurian foto untuk kepentingan komersial maka akan dilakukan proses mediasi dalam proses ini semua tergantung oleh pencipta karya. Dalam proses mediasi pencipta boleh mengambil semua keuntungan ataupun mengambil sebagian keuntungan sesuai dari negosiasi antara kedua belah pihak karena karya tersebut seutuhnya milik pencipta karya sesuai dalam hak ekonomi. .

Pencurian foto juga bisa dilakukan dalam perlombaan foto, yang dimana seseorang mencuri sebuah karya fotografer dan karya tersebut untuk diikuti dalam sebuah perlombaan foto. Jika foto tersebut menjadi juara dan pencipta karya tersebut mengetahuinya lalu mengirimkan bukti bahwa karya tersebut miliknya maka bisa dikenai diskualifikasi. Ada pula yang terjadi setelah pengumuman berlangsung, pencipta karya baru mengetahui lalu melaporkan kepanitia pelaksana lomba maka uang kejuaraan akan ditarik kembali oleh panitia pelaksana lomba.

Untuk melakukan gugatan seorang pencipta menunjukkan bukti foto bisa dilihat dari file asli sebelum diedit, ukuran karya foto, tanggal pembuatan karya foto, alat yang digunakan sesuai dengan yang ada

dideskripsi foto dan menunjukkan tanda seperti logo kecil ataupun *copyright*.

Berikut contoh bukti keaslian foto :

1. File asli sebelum diedit dan sudah diedit

a. File asli




b. File yang sudah diedit



2. Di lihat dari rincian sebuah karya foto

Detail rincian ini bisa dilihat melalui laptop dengan membuka file explorer selanjutnya mencari foto yang akan dilihat rinciannya setelah sudah menemukan foto yang dicari lalu foto tersebut di klik kanan

kemudian pilih properti jika sudah klik bagian rincian maka akan memberikan informasi tentang ukuran karya foto, tanggal pembuatan karya foto, dan alat yang digunakan.



Dari sini bisa dilihat bahwa karya fotografi tanpa didaftarkan tetap memiliki perlindungan dan bisa melakukan gugatan sesuai dengan Pasal 40 Undang-undang No 28 tahun 2014. Sesuai dengan undang-undang No 28 Tahun 2014 hak cipta dibagi menjadi 2 yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral yang tercantum pada pasal 5 undang-undang No 28 Tahun 2014 hak moral memiliki perlindungan yang berlaku selama pencipta masih hidup, sedangkan untuk Hak ekonomi yang tercantum pada pasal 59 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 hak ekonomi memiliki perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

## **Bab IV**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah saya jabarkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hak moral sangatlah penting untuk diperhatikan sebab hak moral sama saja artinya menghargai sebuah ciptaan seorang fotografer. Bukan hanya hak moral saja yang perlu diperhatikan tetapi hak ekonomi juga perlu diperhatikan sebab hak ekonomi sangatlah merugikan seorang fotografer, dikarenakan sebuah karya fotografer yang diambil oleh orang ataupun kelompok tidak dikenal dan dijadikan sebagai bahan promosi itu juga sangat merugikan. Hal ini sudah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pada pasal 5 mengatur bahwa hak moral melekat kepada pencipta untuk mempertahankan hak pencipta yang berlaku seumur hidup. Pada pasal 9 mengatur bahwa, pencipta memiliki hak ekonomi yaitu setiap orang wajib mendapatkan izin pencipta untuk melakukan penggunaan komersial perlindungan ini berlaku selama 50 tahun.
- b. Penyelesaian sengketa permasalahan karya fotografi lebih banyak menggunakan non litigasi. Hal ini di sebabkan karena sebuah bentuk kesadaran bahwa seseorang yang telah mencuri sebuah foto tidak ingin masalahnya diperpanjang sampai ke jalur hukum maka dari itu

seseorang yang telah mencuri karya fotografi pasti akan memilih jalur non litigasi dengan dibicarakan secara baik-baik dan mengambil jalan tengah untuk menyelesaikan masalah.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan untuk para fotografer yang hendak mengupload sebuah karya di media sosial lebih baik memberikan *copyright* pencipta didalam fotonya agar foto tidak dicuri dan disalah gunakan
2. Diharapkan untuk pengguna media sosial jika ingin mengambil sebuah foto dilihat dulu sumber foto tersebut, alangkah lebih baik jika mengambil foto cantumkan juga sumber foto atau pun pencipta sebuah foto tersebut.
3. Perlu diadakan pemberitahuan secara masif dari Ditjen HKI terkait hak cipta karya fotografi kepada masyarakat dan media online, karena masalah hak cipta sangat rentan terjadi pelanggaran di masyarakat. Para pelaku ataupun media online yang ingin menggunakan karya fotografi seseorang hendaknya meminta izin dari pencipta ataupun ahli waris dari pencipta karya fotografi dan jika karya tersebut digunakan untuk komersial, hak ekonomi dan hak moral nya harus dibicarakan terdahulu dengan pencipta karya fotografi sehingga nantinya dapat meminimalisir permasalahan yang berkemungkinan akan timbul dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

Qs. An-Nisa: 29

### A. BUKU

Abdul Atsar. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.

Yogyakarta: Deepublish.

Agus Raharjo. 2002. *Cyber Crime : Pemahaman Dan Upaya Pencegahan*

*Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. Citra Bakti.

Anastasya Theresia Puspasari. 2020. “*Pengaturan Hak Moral dan Hak*

*Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*”. Universitas Kristen Satya Wacana.

Anggara et al., 2012. *Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi*

*dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia*.

Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Arif Lutviansori. *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor Di Indonesia*.

Yogyakarta: Graha Ilmu.

Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada.

-----, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja

Grafindo Persada.

Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek, Cet. IV*. Jakarta:

Sinar Grafika.

- Eddy Damian. 2009. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni.
- Endang Purwaningsih. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*.  
Bogor: Ghalia Indonesia
- Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT. Raja  
Grafindo.
- Khotibul Umam. 2010. *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*.  
Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Munir Fuady. 2000. *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa  
Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa  
Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rooseno Harjowidigdo. 1997. *Mengenal Hak Cipta Indonesia*. Jakarta:  
Pustaka Sinar Harapan.
- Soeprapto Soedjono. 2007. *Tinjauan Yuridis Perbanyakan Potret Tanpa Seizin  
Pihak yang Dipotret*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif,  
Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo. 2002. *Hak  
Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: P.T. Alumni.
- Yusran Isnaini. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*.  
Bogor: Ghalia Indonesia.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

## **C. JURNAL**

Agus Suryana. 2015. Hak Cipta Perspektif Hukum Islam. *Al Mashlaha Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 5.

Helmy Prasetyo Yuwinanto. 2011. Privasi Online dan Keamanan Data. *Jurnal Unair*, Vol. 2, No.2.

Muryati, Dewi Tuti, dan B. Rini Heryanti. 2011. Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan. *Jurnal Dinamika Sosbud*, Vol. 3, No. 1.

Nahrowi. Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektua, Vol 1, No 2.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada.



Shabilla N Aisyah. 2020. Akibat Hukum Pengunduhan Karya Cipta Fotografi Dalam Media Sosial Instagram dan Perlindungannya, Vol 21.

Solehoddin, Solehoddin. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Yang Diunggah di Media Sosial Atau Jejaring Internet. Jatiswara. Vol 6, No 2.

Trias Palupi Kurnianingrum. 2015. Materi Baru dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Negara Hukum*, Vol 6, No. 1.

#### **D. INTERNET**

“Commercial Photography’, Jenis Dari Fotografi Komersial,  
<https://www.soocaphoto.com/ccommercial-photography-jenis-dari-fotografi-komersial/>

“Anggara Suwaju’, Memotret di ruang publik: antara privasi, hak cipta, dan etika,  
<https://beritagar.id/artikel/telatah/memotret-di-ruang-publik-antara-privasi-hak-cipta-dan-etika>

“Risa Amrikasari’, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd500ea71f99/mekanisme-penyelesaian-sengketa-kekayaan-intelektual>

“Risa Amrikasari’, Pembubuhan Watermark dalam Karya Fotografi sebagai Identitas Pencipta ,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58d1ab9b36fbe/pembubuhan-iwatermark-i-dalam-karya-fotografi-sebagai-identitas-penciptaada>